



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEGAWAI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa dalam era industrialisasi masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pegawai mediator hubungan industrial dan perlu diatur tata kerjanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Mediator serta Tata Kerja Mediasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER./06/M.PAN/4/2009. tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEGAWAI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI.

Pasal 1

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan standar pelayanan bagi pegawai Mediator Hubungan Industrial dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan dan merupakan standar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha dan sebagai pelaporan kejadian yang penting dan mendesak untuk tingkat pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 3

- (1) Pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali diberikan penghargaan berupa tunjangan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Batas usia pensiun pegawai Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 30